



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEUKU AMIR SAYUNA BIN ALM. TEUKU RAJA UBIT;**
2. Tempat lahir : Keude Trumon;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/15 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Keude Trumon, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024.

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teuku Amir Sayuna Bin Alm. Teuku Raja Ubit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teuku Amir Sayuna Bin Alm. Teuku Raja Ubit dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah CD Rekaman CCTV;  
Dimusnahkan
  - 1 (satu) buah kotak amal yang telah rusak;  
Dikembalikan kepada BKM (Badan Kesejahteraan Mesjid) Hayatul Iman Gampong Hilir Tapaktuan melalui Saksi Edward Norris
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Teuku Amir Sayuna Bin Alm Teuku Raja Ubit pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Gampong Gunung Kapur, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan meminta tumpangan kepada supir mobil truk tangki yang hendak menuju ke Tapaktuan. Setelah diberi tumpangan oleh salah seorang supir truk, Terdakwa selanjutnya menumpangi mobil tersebut sampai ke Tapaktuan. Setibanya di Tapaktuan pada Pukul 07.00 WIB, Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju bundaran simpang terminal Tapaktuan dengan tujuan untuk mencari mobil tumpangan menuju Banda Aceh. Bahwa pada saat berjalan tersebut, Terdakwa melihat sebuah mesjid yang berada di Gampong Hilir dan langsung berjalan menuju mesjid tersebut.

Bahwa sesampainya di mesjid Terdakwa yang melihat bahwa tidak ada seorangpun di sekitaran mesjid tersebut langsung masuk ke dalam mesjid dan melihat sebuah kotak amal di dekat pintu shalat jamaah perempuan. Selanjutnya Terdakwa yang terdorong untuk mengambil uang didalam kotak amal tersebut untuk digunakan sebagai ongkos perjalanan menuju Banda Aceh langsung mencoba membuka kotak amal yang terkunci tersebut dengan merusak menggunakan kedua tangannya dengan cara menekan bagian kaca atas kotak amal tersebut sehingga mengakibatkan bagian atas kotak amal tersebut pecah. Kemudian Terdakwa mengambil keseluruhan uang yang ada di dalam kotak amal tersebut menggunakan tangannya dan menyimpan uang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada saku celana milik Terdakwa. Tidak berselang lama kemudian Terdakwa langsung bergegas meninggalkan mesjid tersebut.

Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Adapun uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman serta digunakan untuk ongkos pergi menuju ke Banda Aceh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ke-5 KUHPidana.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Teuku Amir Sayuna Bin Alm Teuku Raja Ubit pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Gampong Gunung Kapur, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan meminta tumpangan kepada supir mobil truk tangki yang hendak menuju ke Tapaktuan. Setelah diberi tumpangan oleh salah seorang supir truk, Terdakwa selanjutnya menumpang mobil tersebut sampai ke Tapaktuan. Setibanya di Tapaktuan pada Pukul 07.00 WIB, Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju bundaran simpang terminal Tapaktuan dengan tujuan untuk mencari mobil tumpangan menuju Banda Aceh. Bahwa pada saat berjalan tersebut, Terdakwa melihat sebuah mesjid yang berada di Gampong Hilir dan langsung berjalan menuju mesjid tersebut.

Bahwa sesampainya di mesjid Terdakwa yang melihat bahwa tidak ada seoranganpun di sekitaran mesjid tersebut langsung masuk ke dalam mesjid dan melihat sebuah kotak amal di dekat pintu shalat jamaah perempuan. Selanjutnya Tedakwa yang terdorong untuk mengambil uang didalam kotak amal tersebut untuk digunakan sebagai ongkos perjalanan menuju Banda Aceh langsung mencoba membuka kotak amal yang terkunci tersebut dengan merusak menggunakan kedua tangannya dengan cara menekan bagian kaca atas kotak amal tersebut sehingga mengakibatkan bagian atas kotak amal

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pecah. Kemudian Terdakwa mengambil keseluruhan uang yang ada di dalam kotak amal tersebut menggunakan tangannya dan menyimpan uang tersebut pada saku celana milik Terdakwa. Tidak berselang lama kemudian Terdakwa langsung bergegas meninggalkan mesjid tersebut.

Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Adapun uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman serta digunakan untuk ongkos pergi menuju ke Banda Aceh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edward Noris, S.E. Bin Alm. Ismed, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait pencurian kotak amal yang ada di Mesjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa berdasarkan CCTV yang ada di Mesjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB;
- Bahwa tidak ada orang yang menyaksikan pencurian tersebut, namun pencurian tersebut terekam oleh CCTV yang ada di Mesjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu, 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Kadam Mesjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang bernama Amar Dani menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa kotak amal Mesjid Hayatul Iman sudah dibobol dan dipecah di bagian atasnya. Saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Amar Dani, "kapan kejadian?" dan Saksi Amar Dani menjawab, "dua tiga hari lalu masih bagus." Selanjutnya Saksi mulai memeriksa CCTV Mesjid Hayatul Iman, dimulai dari belakang, diatas 3 (tiga) hari yang lalu. Sekitar tanggal 13 Oktober 2023 barulah Saksi melihat di CCTV kalau peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah Saudara Amar Dani selaku Kadam Mesjid Hayatul Iman;
- Bahwa menurut taksiran Saksi, uang yang diambil Terdakwa berkisar antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menaksir jumlah tersebut dari jumlah uang yang biasa terkumpul di kotak amal, dimana biasanya dalam 3 (tiga) bulan terkumpul uang sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa biasanya kotak amal tersebut dibuka setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk dihitung, dan langsung dicatat dalam buku kas Mesjid Hayatul Iman;
- Bahwa terakhir kali kotak amal tersebut dibuka dan dihitung pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 sesuai dengan catatan pada Buku Kas Mesjid Hayatul Iman;
- Bahwa biasanya yang melakukan pembukaan dan penghitungan isi kotak amal Mesjid Hayatul Iman adalah Saudara Amar Dani selaku Kadam bersama dengan Saudara Mizuamur selaku Bendahara Mesjid Hayatul Iman;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan dan melihat CCTV, Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki menggunakan baju oblong wama abu-abu, menggunakan celana pendek wama hitam dengan kantong di sisi kiri dan kanan, masuk ke dalam Mesjid Hayatul Iman dan memasukkan tangannya ke dalam kotak amal dan mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa ini sesuai dengan ciri-ciri orang yang mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dan ketika Saksi dan pengurus Mesjid Hayatul Iman menggeledah tas yang dibawa oleh Terdakwa, juga ditemukan baju warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa saat mencuri uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk memecahkan kotak amal tersebut dan hanya menggunakan tangan kosong saja, namun jika melihat kotak amal tersebut pecah, Saksi yakin Terdakwa menggunakan alat untuk memecahkan kotak amal tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal atau tidak pernah melihat Terdakwa ini di sekitar Mesjid Hayatul Iman;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak amal tersebut terletak di sebelah kanan dekat pintu masuk Mesjid Hayatul Iman;
- Bahwa waktu yang tertera di CCTV adalah waktu yang sebenarnya (realtime) dan yang pertama kali memeriksa CCTV Mesjid Hayatul Iman adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian kotak amal di Mesjid Hayatul Iman;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada tanggal 26 Oktober 2023, sekira Pukul 08.00 WIB, Saksi diberitahu oleh jamaah masjid kalau ada seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti di CCTV yang melakukan pencurian terhadap kotak amal Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir sedang tertidur di teras Mesjid Hayatul Iman. Menerima informasi tersebut, Saksi langsung menghubungi Saksi Mustafa selaku bagian keamanan Mesjid Hayatul Iman. Setelah Saksi Mustafa tiba di Mesjid Hayatul Iman, kami langsung mendatangi orang tersebut dan membuka tas yang dibawanya. Lalu di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) baju kaos lengan Panjang warna Abu-Abu yang digunakannya saat mencuri kotak amal Mesjid Hayatul Iman. Dan setelah ditanyakan, Terdakwa juga mengakui bahwa ia yang mencuri uang dalam kotak amal Mesjid Hayatul Iman pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Mustafa menelepon petugas Bhabinkamtibmas dari Polsek Tapaktuan, yang selanjutnya mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Tapaktuan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan sisa uang yang dicuri dari kotak amal Mesjid Hayatul Iman tersebut, dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau uang yang dicurinya dari kotak amal Mesjid Hayatul Iman tersebut sudah habis digunakan;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada upaya mengembalikan uang yang dicuri dari kotak amal Mesjid Hayatul Iman tersebut;
- Bahwa saat dicek di CCTV, terlihat Terdakwa ini datang ke teras Mesjid Hayatul Iman sekitar Pukul 02.00 WIB dan tidur di teras;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa masuk dan tidur di dalam Mesjid Hayatul Iman karena biasanya Mesjid Hayatul Iman dikunci pintunya setelah selesai Sholat Isya dan akan dibuka kembali sekitar Pukul 04.00 WIB sebelum

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat subuh dimulai. Sedangkan pagar Mesjid Hayatul Iman tidak dikunci. Sehingga Terdakwa hanya bisa masuk hingga ke bagian teras Mesjid Hayatul Iman dan tidur disitu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak ada keberatan.

2. Mustafa Bin Rahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait pencurian kotak amal yang ada di Mesjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya pencurian tersebut terjadi, namun berdasarkan CCTV yang ada di Mesjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, yang dicek oleh Saksi Edward Norris, pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung pencurian tersebut dan hanya mendapat informasi dari Saksi Edward Norris yang melakukan pengecekan terhadap CCTV;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu, 7 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Edward Norris yang memberitahukan bahwa kotak amal Mesjid Hayatul Iman sudah dirusak dan uang yang ada di dalamnya sudah tidak ada lagi. Selanjutnya mendapat informasi tersebut, Saksi langsung menemui Saksi Edward Norris dan pergi ke ruang CCTV yang terletak di dekat Mimbar Imam. Selanjutnya Saksi Edward Norris memeriksa CCTV tersebut, dan beberapa hari kemudian Saksi Edward Norris memberitahukan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB;
- Bahwa menurut taksiran Saksi, yang yang diambil berkisar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan tabungan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biasanya kotak amal tersebut dibuka setiap 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa si Mesjid Hayatul Iman, Saksi menjabat sebagai penanggungjawab Keamanan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada petugas keamanan yang berjaga di Mesjid Hayatul Iman, namun setiap hari pintu Mesjid Hayatul Iman selalu dikunci setelah selesai Sholat Isya, dan akan dibuka kembali pada Pukul 04.00 WIB sebelum Sholat Subuh. Sedangkan untuk pagar Mesjid Hayatul Iman tidak dikunci;
- Bahwa Saksi ada melihat CCTV pada hari peristiwa pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki menggunakan baju oblong wama abu-abu, menggunakan celana pendek wama hitam dengan kantong di sisi kiri dan kanan, masuk ke dalam Mesjid Hayatul Iman dan memasukkan tangannya ke dalam kotak amal dan mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong celana di sisi kiri dan kanan hingga ada uang yang jatuh ke lantai, dan langsung keluar dari Mesjid Hayatul Iman melalui pintu samping Mesjid Hayatul Iman;
- Bahwa di rekaman CCTV terlihat ada 1 (satu) orang laki-laki tua yang sedang melaksanakan Sholat Dhuha, namun laki-laki tersebut tidak dapat dimintai keterangan karena dalam kondisi linglung dan pikun;
- Bahwa pada rekaman CCTV terlihat Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut selama 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa ini sesuai dengan ciri-ciri orang yang mengambil uang di dalam kotak amal tersebut, hanya saja saat melakukan pencurian kotak amal tersebut wajah Terdakwa ada brewoknya. Selain itu ketika Saksi dan pengurus Mesjid Hayatul Iman menggeledah tas yang dibawa oleh Terdakwa, juga ditemukan baju warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa saat mencuri uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk memecahkan kotak amal tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal atau tidak pernah melihat Terdakwa ini di sekitar Mesjid Hayatul Iman;
- Bahwa Saksi selalu sholat di Mesjid Hayatul Iman karena rumah Saksi hanya berjarak sekitar 300 (tiga ratus) Meter dari Mesjid Hayatul Iman;
- Bahwa kotak amal tersebut terletak di sebelah kanan dekat pintu masuk Mesjid Hayatul Iman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biasanya kotak amal tersebut dibuka dan dihitung oleh Kadam bersama-sama dengan Saudara Mizuarnur selaku Bendahara Mesjid Hayatul Iman;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, biasanya setelah dibuka dan dihitung, jumlah uang yang diperoleh dari kotak amal akan dicatat dan dibuatkan laporannya oleh Saudara Mizuamur selaku Bendahara Mesjid Hayatul Iman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Mizuamur selaku Bendahara Mesjid Hayatul Iman tidak ada dijadikan Saksi. Saksi sudah pernah menyampaikan hal ini kepada penyidik, namun Saksi tidak mengetahui mengapa Saudara Mizuamur selaku Bendahara Mesjid Hayatul Iman tidak ikut diperiksa dan dijadikan Saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian kotak amal di Mesjid Hayatul Iman;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada tanggal 26 Oktober 2023, sekira Pukul 08.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Edward Norris yang menyampaikan kalau ia ada menerima informasi dari jamaah Mesjid Hayatul Iman kalau ada seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti di CCTV melakukan pencurian terhadap uang yang ada dalam kotak amal Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir, sedang tertidur di teras Mesjid Hayatul Iman. Setelah itu Saksi langsung mendatangi Mesjid Hayatul Iman. Setibanya di Mesjid Hayatul Iman, Saksi bersama Saksi Edward Norris dan beberapa orang lainnya langsung mendatangi orang tersebut dan membuka tas yang dibawanya. Lalu di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) baju kaos lengan Panjang warna Abu-Abu, yang digunakannya saat mencuri kotak amal Mesjid Hayatul Iman. Dan setelah ditanyakan, Terdakwa juga mengakui bahwa ia yang mencuri isi uang yang ada dalam kotak amal Mesjid Hayatul Iman pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB tersebut serta selanjutnya Saksi menelepon petugas Bhabinkamtibmas dari Polsek Tapaktuan, yang selanjutnya mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Tapaktuan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan sisa uang yang dicuri dari kotak amal Mesjid Hayatul Iman tersebut, dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau uang yang dicurinya dari kotak amal Mesjid Hayatul Iman tersebut sudah habis digunakan;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada upaya mengembalikan uang yang dicuri dari kotak amal Mesjid Hayatul Iman tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dicek di CCTV, terlihat Terdakwa ini datang ke teras Mesjid Hayatul Iman sekitar Pukul 02.00 WIB dan tidur di teras;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa masuk dan tidur di dalam Mesjid Hayatul Iman karena biasanya Mesjid Hayatul Iman dikunci pintunya setelah selesai Sholat Isya dan akan dibuka kembali sekitar Pukul 04.00 WIB sebelum sholat subuh dimulai. Sedangkan pagar Mesjid Hayatul Iman tidak dikunci. Sehingga Terdakwa hanya bisa masuk hingga ke bagian teras Mesjid Hayatul Iman dan tidur disitu;
- Bahwa Berdasarkan rekaman CCTV terlihat Terdakwa ini datang tidak membawa kendaraan dan menyeberangi jalan yang ada di depan Mesjid Hayatul Iman untuk selanjutnya masuk ke Mesjid Hayatul Iman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Mesjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan karena mengambil uang yang berada dalam kotak amal di Mesjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira Pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pengambilan uang tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Keude Trumon, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan menuju Tapaktuan dengan menumpang mobil Tengki. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa sampai di Tapaktuan, dan turun di lampu merah depan kantor Pegadaian yang berada di Gampong Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Setelah Terdakwa turun dari mobil tersebut, Terdakwa berjalan kaki lurus menuju tugu bundaran simpang terminal Tapaktuan untuk mencari mobil tumpangan untuk pergi ke Banda Aceh. Pada saat Terdakwa berjalan hendak menuju ke bundaran simpang terminal Tapaktuan, Terdakwa melihat ada sebuah mesjid yang letaknya di sebelah kanan jalan, yang berada di Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Pada saat itu Terdakwa melihat pagar mesjid tersebut tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk menuju ke teras mesjid tersebut, dan sesampainya di teras mesjid, Terdakwa duduk-duduk di bagian teras mesjid tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat wudhu untuk mencuci muka Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi kembali duduk di teras tempat posisi awal Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa mulai pening dan berfikir bahwa Terdakwa hendak pergi ke Banda Aceh namun uang yang ada di dompet hanya ada Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena Terdakwa melihat di sekitar mesjid tidak ada orang, Terdakwa masuk ke dalam mesjid dan Terdakwa melihat di bagian dinding dekat pintu tempat sholat jamaah Perempuan ada 1 (satu) buah kotak amal, dan di dalam kotak amal tersebut ada uang. Saat itu Terdakwa melihat kotak amal dalam keadaan terkunci tidak bisa dibuka. Kemudian Terdakwa mencoba membuka dengan tangan Terdakwa dari bagian atas kotak amal namun tidak bisa. Selanjutnya dengan menggunakan tangan, Terdakwa menekan dengan kuat kaca bagian atas kotak amal hingga pecah. Setelah pecah barulah Terdakwa ambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan Terdakwa masukkan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar dari mesjid tersebut dan berjalan menuju ke laut depan kantor Bupati. Setibanya disana, Terdakwa menghitung uang hasil pencurian tersebut dan diperoleh sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu barulah Terdakwa pergi menuju ke cafe yang ada di depan kantor Bupati untuk membeli nasi dan makan di cafe tersebut. Setelah selesai makan, Terdakwa membayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil pencurian kotak amal Mesjid Hayatul Iman. Setelah selesai membayar, Terdakwa duduk kembali di cafe tersebut hingga pukul 13.30 WIB. Sekitar pukul 13.30 WIB dari pinggir jalan depan kantor Bupati kemudian Terdakwa memberhentikan mobil minibus Hiace untuk menuju ke Banda Aceh, dan ternyata mobil Hiace hanya sampai ke Meulaboh. Setibanya di Meulaboh, Terdakwa membayar ongkos sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari uang hasil curian kotak amal Mesjid Hayatul Iman. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh dengan menumpang mobil dan membayar ongkos sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Lalu pada tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa pulang dari Banda Aceh menuju ke Labuhan Haji dan singgah di rumah kawan Terdakwa untuk beristirahat. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menumpang mobil L300

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up pengangkut barang untuk pergi ke Tapaktuan. Sesampainya di Tapaktuan, Terdakwa turun di warung Nasi sebelah Indomaret dekat SPBU Tapaktuan dan duduk di warung tersebut hingga pukul 02.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke Mesjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan untuk beristirahat di mesjid tersebut. Selanjutnya saat terdengar suara orang mengaji tanda memasuki sholat subuh, Terdakwa terbangun dari tidur dan langsung pergi ke bengkel mobil depan kantor BPJS untuk duduk-duduk sambil menunggu pagi. Sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa melihat di depan bengkel tersebut ada jualan sarapan pagi dan selanjutnya Terdakwa membeli nasi bungkus untuk Terdakwa makan. Selanjutnya Terdakwa Kembali lagi ke Mesjid Hayatul Iman untuk memakan nasi yang telah Terdakwa beli. Setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa tidur lagi di mesjid tersebut. Lalu sekitar pukul 07.00 WIB dibangunkan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tapaktuan untuk di periksa;

- Bahwa Terdakwa berada di Banda Aceh sejak tanggal 9 Oktober 2023 hingga 23 Oktober 2023 dan Terdakwa berada disana untuk bekerja;
- Bahwa selama 2 (dua) minggu bekerja di Banda Aceh, Terdakwa ada menerima upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut turut disita oleh petugas kepolisian saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian uang pada kotak amal mesjid;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Mesjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa memakai 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna Abu-Abu/Silver dan 1 (satu) lembar celana Ponggol warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun pada saat memecahkan kotak amal tersebut dan hanya menekan dengan tangan kosong sekuat tenaga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat kotak amal tersebut hanya dikunci namun tidak digembok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan pencurian kotak amal Mesjid Hayatul Iman tersebut melainkan tindakan spontan Terdakwa karena butuh uang untuk ongkos ke Banda Aceh dan didukung dengan keadaan sekitar Mesjid Hayatul Iman yang sepi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang sisa upah Terdakwa selama bekerja di Banda Aceh yang disita oleh petugas kepolisian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna Abu-Abu/Silver;
2. 1 (satu) lembar celana Ponggol warna Hitam;
3. 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam;
4. 1 (satu) buah CD rekaman CCTV;
5. 1 (satu) buah kotak amal yang sudah rusak

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan baik kepada Para Saksi maupun Terdakwa dan telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa maka dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Keude Trumon, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan menuju Tapaktuan dengan menumpang mobil Truk Tangki. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa sampai di Tapaktuan, dan turun di lampu merah depan kantor Pegadaian yang berada di Gampong Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah Terdakwa turun dari mobil, Terdakwa berjalan kaki menuju Tugu Bundaran Simpang Terminal Tapaktuan untuk mencari mobil tumpangan untuk pergi Banda Aceh. Pada saat Terdakwa berjalan hendak menuju bundaran simpang



terminal Tapaktuan, Terdakwa melihat ada sebuah mesjid yang letaknya di sebelah kanan jalan, yang berada di Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Pada saat itu Terdakwa melihat pagar mesjid tersebut tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa langsung masuk menuju ke teras mesjid tersebut, dan sesampainya di teras mesjid, Terdakwa duduk-duduk di bagian teras mesjid tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat wudhu untuk mencuci muka Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi kembali duduk di teras tempat posisi awal Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa mulai pening dan berfikir bahwa Terdakwa hendak pergi ke Banda Aceh namun uang yang ada di dompet hanya ada Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena Terdakwa melihat di sekitar mesjid tidak ada orang, Terdakwa masuk ke dalam mesjid dan Terdakwa melihat di bagian dinding dekat pintu tempat sholat jamaah Perempuan ada 1 (satu) buah kotak amal, dan di dalam kotak amal tersebut ada uang. Saat itu Terdakwa melihat kotak amal dalam keadaan terkunci tidak bisa dibuka. Kemudian Terdakwa mencoba membuka dengan tangan Terdakwa dari bagian atas kotak amal namun tidak bisa. Selanjutnya dengan menggunakan tangan, Terdakwa menekan dengan kuat kaca bagian atas kotak amal hingga pecah. Setelah pecah barulah Terdakwa ambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan Terdakwa masukkan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar dari mesjid tersebut;

2. Bahwa Saksi Edward Noris mengetahui uang pada kotak amal Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir telah hilang karena diambil Terdakwa setelah Saudara Amar Dani selaku Kadam Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir memberitahukan kepada Saksi Edward Noris bahwa kotak amal Masjid Hayatul Iman sudah dibobol dan dipecah di bagian atasnya. Saat itu Saksi Edward Noris bertanya kepada Saudara Amar Dani, "kapan kejadian?" dan Saudara Amar Dani menjawab, "dua tiga hari lalu masih bagus." Selanjutnya Saksi Edward Noris mulai memeriksa CCTV Masjid Hayatul Iman, dimulai dari belakang sekitar 3 (tiga) hari yang lalu. Lalu sekitar tanggal 13 Oktober 2023 barulah Saksi Edward Noris melihat di CCTV kalau peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu, 7 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB;
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2023, sekira Pukul 08.00 WIB, Saksi Edward Noris diberitahu oleh jamaah masjid kalau ada seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti di CCTV melakukan pencurian terhadap kotak amal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tertidur di teras Mesjid Hayatul Iman. Menerima informasi tersebut, Saksi Edward Noris langsung menghubungi Saksi Mustafa selaku bagian keamanan Mesjid Hayatul Iman. Setelah Saksi Mustafa tiba di Mesjid Hayatul Iman, Saksi Edward Noris dan Saksi Mustafa langsung mendatangi Terdakwa dan membuka tas yang dibawanya. Lalu di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna Abu-Abu yang digunakan Terdakwa saat mengambil uang yang ada kotak amal Mesjid Hayatul Iman. Dan setelah ditanyakan, Terdakwa juga mengakui bahwa ia yang mengambil uang dalam kotak amal Mesjid Hayatul Iman tersebut dan selanjutnya Saksi Edward Noris bersama dengan Saksi Mustafa menelepon petugas Bhabinkamtibmas dari Polsek Tapaktuan, yang selanjutnya mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Tapaktuan;

4. Bahwa uang yang diambil Terdakwa berkisar antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena jumlah tersebut dari jumlah uang yang biasa terkumpul di kotak amal, dimana biasanya dalam 3 (tiga) bulan terkumpul uang sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir kali kotak amal tersebut dibuka dan dihitung pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 sesuai dengan catatan pada Buku Kas Mesjid Hayatul Iman;
5. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak pengurus Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal Masjid tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 363 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi bunyi pasal dakwaannya "mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang mana kualifikasi bunyi pasal sebagaimana dituliskan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair surat dakwaannya merupakan bunyi kualifikasi Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam penyusunan surat dakwaan seharusnya Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi”:

- a. “nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka”;
- b. “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak cermat dan jelas dalam menyusun surat dakwaannya, karena setelah Majelis memperhatikan Pasal yang dituliskan dalam dakwaan Primair tidak sesuai dengan penyebutan Pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang seharusnya tertulis Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dalam penulisan Pasal pada surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemanfaatan dan rasa keadilan Majelis berpendapat kesalahan yang dilakukan Penuntut Umum tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum dikarenakan meskipun ada kekeliruan dalam penulisan pasal pada dakwaan Primair Penuntut Umum menuliskan Pasal 363 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun kualifikasi bunyi pasal yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut merupakan kualifikasi dari bunyi Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sesuai dengan uraian peristiwa tindak pidana sebagaimana digambarkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan, tidak pula mendalilkan kaburnya dakwaan yang mengakibatkan sulit untuk melakukan pembelaan, serta secara materi bunyi Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah sesuai dengan uraian peristiwa tindak pidana sebagaimana digambarkan dalam surat dakwaan, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat kesalahan yang dilakukan Penuntut Umum tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum dikarenakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ialah Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana bunyi kualifikasi dan uraian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum tetap dapat dijadikan dasar pertimbangan pembuktian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa Teuku Amir Sayuna Bin Alm. Teuku Raja Ubit telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn





Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan maksud untuk dikuasai padahal barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Keude Trumon, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan menuju Tapaktuan dengan menumpang mobil Tengki. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa sampai di Tapaktuan, dan turun di lampu merah depan kantor Pegadaian yang berada di Gampong Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Setelah Terdakwa turun dari mobil tersebut, Terdakwa berjalan kaki lurus menuju tugu bundaran simpang terminal Tapaktuan untuk mencari mobil tumpangan untuk pergi ke Banda Aceh. Pada saat Terdakwa berjalan hendak menuju ke bundaran simpang terminal Tapaktuan, Terdakwa melihat ada sebuah mesjid yang letaknya di sebelah kanan jalan, yang berada di Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Pada saat itu Terdakwa melihat pagar mesjid tersebut tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa langsung masuk menuju ke teras mesjid tersebut, dan sesampainya di teras mesjid, Terdakwa duduk-duduk di bagian teras mesjid tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat wudhu untuk mencuci muka Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi kembali duduk di teras tempat posisi awal Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa mulai pening dan berfikir bahwa Terdakwa hendak pergi ke Banda Aceh namun uang yang ada di dompet hanya ada Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena Terdakwa melihat di sekitar mesjid tidak ada orang, Terdakwa masuk ke dalam mesjid dan Terdakwa melihat di bagian dinding dekat pintu tempat sholat jamaah Perempuan ada 1 (satu) buah kotak amal, dan di dalam kotak amal tersebut ada uang. Saat itu Terdakwa melihat kotak amal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terkunci tidak bisa dibuka. Kemudian Terdakwa mencoba membuka dengan tangan Terdakwa dari bagian atas kotak amal namun tidak bisa. Selanjutnya dengan menggunakan tangan, Terdakwa menekan dengan kuat kaca bagian atas kotak amal hingga pecah. Setelah pecah barulah Terdakwa ambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan Terdakwa masukkan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar dari mesjid tersebut;

Menimbang, Bahwa Saksi Edward Noris mengetahui uang pada kotak amal Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir telah hilang karena diambil Terdakwa setelah Saudara Amar Dani selaku Kadam Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir memberitahukan kepada Saksi Edward Noris bahwa kotak amal Masjid Hayatul Iman sudah dibobol dan dipecah di bagian atasnya. Saat itu Saksi Edward Noris bertanya kepada Saudara Amar Dani, "kapan kejadian?" dan Saudara Amar Dani menjawab, "dua tiga hari lalu masih bagus." Selanjutnya Saksi Edward Noris mulai memeriksa CCTV Masjid Hayatul Iman, dimulai dari belakang sekitar 3 (tiga) hari yang lalu. Lalu sekitar tanggal 13 Oktober 2023 barulah Saksi Edward Noris melihat di CCTV kalau peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu, 7 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB

Menimbang, bahwa uang yang diambil Terdakwa berkisar antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena jumlah tersebut dari jumlah uang yang biasa terkumpul di kotak amal, dimana biasanya dalam 3 (tiga) bulan terkumpul uang sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir kali kotak amal tersebut dibuka dan dihitung pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 sesuai dengan catatan pada Buku Kas Masjid Hayatul Iman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak pengurus Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa uang pada hari Sabtu, 7 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB berkisar antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena jumlah tersebut dari jumlah uang yang biasa terkumpul di kotak amal, dimana biasanya dalam 3 (tiga) bulan terkumpul uang sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir kali kotak amal tersebut dibuka dan dihitung pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 sesuai dengan catatan pada Buku

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Mesjid Hayatul Iman. Sehingga Majelis meyakini perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu seluruhnya milik orang lain”;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa uang Hari Sabtu, 7 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB dalam kotak amal Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berkisar antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena jumlah tersebut dari jumlah uang yang biasa terkumpul di kotak amal, dimana biasanya dalam 3 (tiga) bulan terkumpul uang sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir kali kotak amal tersebut dibuka dan dihitung pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 sesuai dengan catatan pada Buku Kas Mesjid Hayatul Iman

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak pengurus Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa yang sebelumnya, Terdakwa ingin memiliki uang yang diambilnya dari Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan tidak ada izin dari pihak pengurus masjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan dipergunakannya memenuhi kebutuhan hidup dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pemilik barang yaitu pengurus Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

### **Ad.4. untuk masuk tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau**

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Keude Trumon, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan menuju Tapaktuan dengan menumpang mobil Tengki. Kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa sampai di Tapaktuan, dan turun di lampu merah depan kantor Pegadaian yang berada di Gampong Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Setelah Terdakwa turun dari mobil tersebut, Terdakwa berjalan kaki lurus menuju tugu bundaran simpang terminal Tapaktuan untuk mencari mobil tumpangan untuk pergi ke Banda Aceh. Pada saat Terdakwa berjalan hendak menuju ke bundaran simpang terminal Tapaktuan, Terdakwa melihat ada sebuah mesjid yang letaknya di sebelah kanan jalan, yang berada di Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Pada saat itu Terdakwa melihat pagar mesjid tersebut tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa langsung masuk menuju ke teras mesjid tersebut, dan sesampainya di teras mesjid, Terdakwa duduk-duduk di bagian teras mesjid tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat wudhu untuk mencuci muka Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi kembali duduk di teras tempat posisi awal Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa mulai pening dan berfikir bahwa Terdakwa hendak pergi ke Banda Aceh namun uang yang ada di dompet hanya ada Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena Terdakwa melihat di sekitar mesjid tidak ada orang, Terdakwa masuk ke dalam mesjid dan Terdakwa melihat di bagian dinding dekat pintu tempat sholat jamaah Perempuan ada 1 (satu) buah kotak amal, dan di dalam kotak amal tersebut ada uang. Saat itu Terdakwa melihat kotak amal dalam keadaan terkunci tidak bisa dibuka. Kemudian Terdakwa mencoba membuka dengan tangan Terdakwa dari bagian atas kotak amal namun tidak bisa. Selanjutnya dengan menggunakan tangan, Terdakwa menekan dengan kuat kaca bagian atas kotak amal hingga pecah. Setelah pecah barulah Terdakwa ambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan Terdakwa masukkan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar dari mesjid tersebut;

Bahwa Saksi Edward Noris mengetahui uang pada kotak amal Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir telah hilang karena diambil Terdakwa setelah Saudara Amar Dani selaku Kadam Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir memberitahukan kepada Saksi Edward Noris bahwa kotak amal Masjid Hayatul

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman sudah dibobol dan dipecah di bagian atasnya. Saat itu Saksi Edward Noris bertanya kepada Saudara Amar Dani, “kapan kejadian?” dan Saudara Amar Dani menjawab, “dua tiga hari lalu masih bagus.” Selanjutnya Saksi Edward Noris mulai memeriksa CCTV Masjid Hayatul Iman, dimulai dari belakang sekitar 3 (tiga) hari yang lalu. Lalu sekitar tanggal 13 Oktober 2023 barulah Saksi Edward Noris melihat di CCTV kalau peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu, 7 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB;

Menimbang, bahwa uang yang diambil Terdakwa berkisar antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena jumlah tersebut dari jumlah uang yang biasa terkumpul di kotak amal, dimana biasanya dalam 3 (tiga) bulan terkumpul uang sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir kali kotak amal tersebut dibuka dan dihitung pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 sesuai dengan catatan pada Buku Kas Masjid Hayatul Iman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak pengurus Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang di kotak amal Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan dengan cara Terdakwa menekan tangannya dengan kuat sehingga kaca bagian atas kotak amal menjadi pecah dan rusak, perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang sudah rusak merupakan milik Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pengelola Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan melalui Saksi Edward Noris serta 1 (satu) buah CD rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna Abu-Abu/Silver dan 1 (satu) lembar celana Ponggol warna Hitam yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam yang dalam persidangan tidak terbukti sebagai alat ataupun hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Teuku Amir Sayuna Bin Alm. Teuku Raja Ubit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Teuku Amir Sayuna Bin Alm. Teuku Raja Ubit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna Abu-Abu/Silver;
  - 1 (satu) lembar celana Ponggol warna Hitam;

Dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Teuku Amir Sayuna Bin Alm. Teuku Raja Ubit;

- 1 (satu) buah CD rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kotak amal yang sudah rusak

Dikembalikan kepada pengelola Masjid Hayatul Iman Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan melalui Saksi Edward Noris

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)